



**KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDANEGARA
NOMOR : 525.33/06/2023**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI
(GAPOKTAN) “SIDA MANUNGGAL”
DESA SIDANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDANEGARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus Gabungan Kelompok Tani “SIDA MANUNGGAL” Desa Sidanegara Tanggal 04 Februari 2023 di balai desa Sidanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan Pengurus Gabungan Kelompok Tani “SIDA MANUNGGAL” Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Periode 2023 – 2025
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Gabungan Kelompok Tani “SIDA MANUNGGAL” Untuk segera membuka rekening Bank atas nama Gabungan Kelompok Tani.
- KETIGA** : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani, dan menyerahkan Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Sidanegara secara berkala.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan pebaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Sidanegara
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KEPALA DESA SIDANEGARA



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga
Cq. Dinas Pertanian Purbalingga
2. Camat Kaligondang
3. Ketua BPP Kecamatan Kaligondang
4. Ketua BPD Sidanegara
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sidanegara Tentang Penetapan Susunan Pengurus
Gabungan Kelompok Tani "SIDA MANUNGGAL" Desa Sidanegara, Kecamatan
Kaligondang, Kabupaten Purbalingga
Nomor : 525.33/06/2023
Tanggal : 06 Februari 2023

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI "SIDA MANUNGGAL"
DESA SIDANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PERIODE 2023 - 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	PARYONO	Penanggung Jawab	Sidanegara RT 01 RW 06
2	SUKARSO	Ketua	Sidanegara RT 01 RW 01
3	KUSWANTO	Sekretaris	Sidanegara RT 02 RW 06
4	MADURI	Bendahara	Sidanegara RT 01 RW 01
5	WARDJO PRIYO HARJONO	Seksi SAPRODI	Sidanegara RT 02 RW 02
6	SUHALI	Seksi Pembibitan	Sidanegara RT 02 RW 01
7	SUKMA WIARJO	Seksi PHP	Sidanegara RT 03 RW 01
8	KASMIARJI	Seksi Pasca Panen	Sidanegara RT 02 RW 02
9	SUGIARSO SAINU	Seksi Pemasaran	Sidanegara RT 01 RW 01

